



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM**

**TINJAUAN HUKUM ATAS EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA  
TANPA PUTUSAN PENGADILAN**

**S K R I P S I**

**Diajukan Untuk Memenuhi persyaratan menyelesaikan  
pendidikan  
Program Studi Hukum Program Sarjana**

**Disusun oleh :**

**BENNY GUNAWAN**  
NPM : 22 1003742019473

**SEMARANG  
2025**



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM**

**TINJAUAN HUKUM ATAS EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA  
TANPA PUTUSAN PENGADILAN**

**SKRIPSI**

**Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji  
Dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum**

**Disusun oleh :**

**BENNY GUNAWAN**

NPM : 22 1003742019473

**Mengesahkan:**

**Tim Penguji**

**Ketua,**

**M. Samsudin, S.H., M.Hum.**

NIDN. 06 2909 6001

**Anggota,**

**Bambang Purwanto, S.H., M.H**

NIDN. 06 0403 6402

**Anggota,**

**Dr. Totok Tumangkar, S.H., M.Hum.**

NIDN. 06 0101 5901

**Mengetahui**

**Dekan,**

**Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum.**

NIDN. 06 2504 6301

**SEMARANG**

**2025**

## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul .....	i
Halaman Persetujuan .....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Halaman Pernyataan Keaslian .....	iv
Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi .....	vi
Abstrak .....	ix
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pembatasan Masalah .....	5
C. Perumusan Masalah .....	5
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Manfaat Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan Skripsi .....	8
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Jaminan .....	9
1. Pengertian Jaminan .....	9
2. Macam-macam Jaminan .....	11
3. Sifat-Sifat Hak Jaminan Kebendaan .....	18
B. Jaminan Fidusia .....	20
1. Pengertian Jaminan Fidusia.....	20
2. Subjek dan Objek Jaminan Fidusia .....	22
3. Proses Terjadinya Jaminan Fidusia .....	25
4. Pengalihan Jaminan Fidusia .....	28
5. Larangan Fidusia Ulang .....	29
6. Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Fidusia .	30
C. Eksekusi .....	32
1. Pengertian Eksekusi .....	32

2. Jenis-jenis Eksekusi .....	35
D. Eksekusi Jaminan Fidusia .....	36
1. Eksekusi berdasarkan Titel Eksekutorial .....	38
2. Eksekusi berdasarkan penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima sendiri melalui pelelangan umum .....	39
3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harta tertinggi yang menguntungkan para pihak .....	39
<b>BAB III : METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
A. Metode Pendekatan .....	41
B. Spesifikasi Penelitian .....	41
C. Populasi dan Penentuan Sampel .....	42
D. Teknik Pengumpulan Data .....	43
E. Metode Analisis Data .....	44
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA .....</b>	<b>45</b>
A. Gambaran Umum Jaminan Fidusia dalam Praktik Perbankan .....	45
1. Eksekusi berdasarkan <i>title eksekutorial</i> .....	46
2. Eksekusi berdasarkan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum.....	48
3. Penjualan di bawah tangan yang berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia ....	49
B. Hasil Penelitian .....	
1. Konsekuensi Hukum Kredit Macet Dalam Perjanjian	

Dengan Jaminan Fidusia Pada Bank Mandiri.....	51
2. Penjualan di bawah tangan yang berdasarkan keepakatan pemberi dan penerima fidusia .....	49
3. Pelaksanaan Eksekusi Benda Jaminan yang dilakukan Bank Mandiri .....	56
C. Gambaran Umum dan Subjek Penelitian	
D. Ketentuan Hukum Mengenai Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia .....	56
E. Analisa Analisis Pelaksanaan Eksekusi Tanpa Putusan Pengadilan Sebelum Putusan MK .....	58
F. Tinjauan Yuridis terhadap Eksekusi Tanpa Putusan Pengadilan Pasca Putusan MK .....	61
1. Status Hukum Eksekusi Langsung .....	61
2. Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen .....	62
3. Risiko Hukum bagi Kreditor .....	62
G. Analisis Empiris Berdasarkan Hasil Wawancara dan Observasi .....	65
H. Analisis Komparatif Sebelum dan Sesudah Putusan MK	66
I. Implikasi Sosial dan Ekonomi .....	67
J. Temuan Hasil Wawancara .....	67
K. Evaluasi Kritis: Keadilan, Efisiensi, dan Kepastian Hukum .....	68
<b>BAB V : PENUTUP</b> .....	70
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	72

## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tanpa melalui putusan pengadilan di Indonesia, yang diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Meskipun mekanisme ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan efisiensi bagi kreditur dalam penyelesaian wanprestasi, praktiknya menimbulkan kontroversi terkait perlindungan hukum bagi debitur. Penelitian menggunakan pendekatan normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum untuk mengidentifikasi potensi ketidakseimbangan antara kepentingan kreditur dan debitur. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, karena fokusnya pada analisis hukum positif kebijakan perundang-undangan terkait eksekusi jaminan fidusia tanpa melalui putusan pengadilan.

Ketentuan eksekusi jaminan fidusia saat ini menekankan pada perlindungan hak-hak debitur. Kekuatan eksekutorial pada Sertifikat Jaminan Fidusia tidak lagi absolut untuk melakukan penarikan paksa. Jalur utama: kesepakatan mengenai wanprestasi dan penyerahan objek secara sukarela. Jika ada sengketa: wajib diselesaikan melalui gugatan di Pengadilan Negeri. Penarikan paksa sepihak: dilarang dan berisiko hukum bagi kreditur atau pihak ketiga yang melakukannya. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, eksekusi objek jaminan fidusia tanpa putusan pengadilan (*parate executie*) tidak lagi berlaku otomatis sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, karena Putusan MK menyatakan pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak mengharuskan adanya persetujuan terlebih dahulu dari debitur atau putusan pengadilan; sehingga pelaksanaan eksekusi kini wajib melalui proses peradilan, kecuali jika dalam perjanjian fidusia terdapat klausula eksekusi langsung yang dibuat secara sadar, sukarela, dan tanpa paksaan dari debitur, serta memenuhi asas kesepakatan dalam hukum perjanjian.

Penelitian menyimpulkan bahwa perlu ada reformasi regulasi untuk memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan eksekusi, seperti kewajiban notaris dalam mengawasi proses dan penerapan sanksi tegas bagi kreditur yang melanggar ketentuan. Selain itu, peningkatan aksesibilitas mekanisme penyelesaian sengketa alternatif diharapkan dapat menyeimbangkan kepastian hukum bagi kreditur dengan keadilan bagi debitur. Dengan demikian, eksekusi jaminan fidusia tanpa putusan pengadilan dapat berjalan selaras dengan prinsip negara hukum yang melindungi hak-hak semua pihak

Kata kunci: eksekusi, jaminan fidusia, putusan pengadilan.